

ANALISIS RELEVANSI PEMIKIRAN EKONOMI M. UMER CHAPRA DALAM KEBIJAKAN MONETER KONTEMPORER DI INDONESIA

Hadyan Fakhirin¹, Sri Riskiyanti², Luqman³, Dwi Surya Atmaja⁴

IAIN Pontianak

e-mail: hadyanfakhirin.2000@gmail.com¹, sririskiyanti021195@gmail.com²,
luqyhakim16@gmail.com³, atmaja651109@gmail.com⁴

Abstrak – Stabilitas makroekonomi dapat dicapai melalui fondasi keadilan distribusi dan penghapusan riba, sesuai dengan pemikiran M. Umer Chapra. Riset kualitatif ini mengevaluasi sinergi antara pemikiran tersebut dengan kebijakan bauran moneter Bank Indonesia periode 2020-2024. Berdasarkan perbandingan antara maqasid al-shari'ah dan implementasi kebijakan di lapangan, ditemukan bahwa Indonesia telah mengadopsi elemen penting pemikiran Chapra, terutama pada aspek stabilitas harga dan integrasi keuangan sosial Islam. Kendala utamanya adalah mekanisme transmisi moneter Indonesia yang masih terikat pada pasar uang berbasis bunga. Penelitian ini menyarankan akselerasi transformasi menuju model bagi hasil sebagai solusi teoretis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari ancaman spekulasi global.

Kata Kunci: Umer Chapra, Kebijakan Moneter, Bank Indonesia, Ekonomi Syariah, Stabilitas Ekonomi.

Abstract – Macroeconomic stability can be realized through the foundations of distributive equity and the elimination of usury (riba), consistent with the economic philosophy of M. Umer Chapra. This qualitative research evaluates the synergy between these conceptual frameworks and Bank Indonesia's monetary policy mix during the 2020–2024 period. Based on a comparative analysis between maqasid al-shari'ah principles and field-level policy implementation, the study finds that Indonesia has integrated significant elements of Chapra's thought, particularly in price stabilization and the integration of Islamic social finance into the national economy. The primary obstacle identified is the Indonesian monetary transmission mechanism, which remains anchored to interest-based money markets. This research advocates for an accelerated transformation toward profit-and-loss sharing models as a theoretical solution to fortify national economic resilience against the pressures of global financial speculation.

Keywords: Umer Chapra, Monetary Policy, Bank Indonesia, Islamic Economics, Economic Stability.

PENDAHULUAN

Gejolak sistem keuangan dunia yang diwarnai oleh krisis periodik, tekanan inflasi yang berkelanjutan, serta fluktuasi kurs mata uang memaksa adanya peninjauan kembali terhadap basis kebijakan moneter arus utama. Penggunaan sistem berbasis bunga (interest-based) dan sirkulasi uang fiat yang tidak disertai dukungan sektor riil saat ini sering mengakibatkan fenomena decoupling, di mana sektor finansial terpisah dari ekonomi riil, yang memicu eskalasi disparitas ekonomi (Chapra, 1985). Sebagai respons, kerangka ekonomi Islam hadir dengan menawarkan metodologi alternatif yang memprioritaskan keseimbangan, pemerataan, dan maslahat sosial, sebagaimana diartikulasikan dalam visi pemikiran M. Umer Chapra.

Di tengah kondisi tersebut, Indonesia memiliki peran krusial sebagai laboratorium kebijakan melalui penerapan sistem perbankan ganda (dual banking system). Guna memitigasi risiko makroekonomi, Bank Indonesia (BI) secara intensif telah menyinergikan instrumen keuangan syariah ke dalam skema bauran kebijakan (policy mix) mereka (Bank Indonesia, 2024). Kedudukan ekonomi syariah dalam struktur hukum nasional pun semakin diperkuat dengan terbitnya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) (UU No. 4 Tahun 2023). Kendati demikian, muncul perdebatan esensial mengenai apakah berbagai inovasi instrumen seperti Sukuk Bank Indonesia (SukBI) telah benar-benar mengadopsi nilai filosofis moneter Islam yang murni atau hanya sekadar adaptasi administratif dari sistem yang sudah ada.

Merujuk pada argumen Chapra, transformasi moneter tidak hanya terbatas pada eliminasi praktik riba, melainkan juga menuntut manajemen suplai uang yang seimbang dengan dinamika produktivitas sektor riil demi menekan potensi inflasi (Chapra, 1996). Ia menekankan bahwa orientasi utama kebijakan moneter Islam adalah implementasi Maqasid al-Shari'ah, khususnya dalam aspek perlindungan aset (hifz al-mal) lewat stabilitas daya beli uang serta alokasi sumber daya yang merata (Chapra, 2000). Tanpa adanya kerangka kerja yang solid ini, ekosistem keuangan akan senantiasa rawan terhadap aktivitas spekulatif yang mengancam kesejahteraan publik (Ascarya, 2012).

Kajian ini mencoba mengeksplorasi sejauh mana gagasan Umer Chapra tetap relevan dengan praktik moneter di Indonesia saat ini. Secara khusus, studi ini akan membedah konsistensi antara teori pengendalian uang endogen (endogenous money) milik Chapra dengan instrumen moneter yang saat ini dijalankan oleh otoritas pusat. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan evaluasi kritis terhadap trayektori kebijakan moneter nasional dalam menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global yang kian kompleks.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan metodologi kualitatif deskriptif guna menyajikan eksplanasi yang komprehensif dan terstruktur terkait keterkaitan antara gagasan ekonomi M. Umer Chapra dengan kebijakan moneter nasional. Dikarenakan fokus investigasi ini berpusat pada konsep teoretis serta instrumen regulasi, maka strategi yang dipilih adalah studi pustaka (library research). Proses pengolahan data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) guna membedah literatur primer dan sekunder secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Uang dan Stabilitas Nilai Tukar

M. Umer Chapra memberikan penekanan bahwa fungsi uang adalah sebagai medium pertukaran yang nilainya wajib dijaga demi tegaknya keadilan ekonomi, dan bukan sebagai barang dagangan yang dimanfaatkan untuk meraih imbal hasil bunga (Chapra, 1985). Doktrin ini memiliki korelasi kuat dengan peran utama Bank Indonesia dalam mengupayakan stabilitas kurs Rupiah serta menekan laju inflasi sebagai sasaran tunggal kebijakan moneter nasional.

Sinergi antara gagasan Chapra dan otoritas moneter domestik tampak pada transformasi strategi Bank Indonesia yang kini mengadopsi skema bauran kebijakan (policy mix). Langkah ini tidak lagi memfokuskan transmisi moneter hanya pada instrumen suku bunga (BI-Rate), melainkan juga melalui pengendalian makroprudensial serta stabilisasi di pasar valuta asing guna meredam aktivitas spekulatif. Sesuai dengan tesis Chapra bahwa pertumbuhan uang harus berpijak pada aktivitas ekonomi nyata, Indonesia mengimplementasikan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan alokasi likuiditas perbankan mengalir ke sektor produktif, khususnya pelaku UMKM, guna menjamin keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil (Bank Indonesia, 2023).

Instrumen Moneter Syariah dari Teori ke Implementasi

Eliminasi bunga yang diikuti dengan penerapan mekanisme partisipasi modal dan bagi hasil merupakan fondasi utama dalam doktrin ekonomi Chapra. Implementasi dari visi tersebut di Indonesia tercermin melalui inovasi berbagai instrumen moneter syariah yang bersifat progresif.

Meskipun demikian, melalui kacamata kritis Chapra, masih terdapat catatan pada aspek keterikatan nilai (benchmarking) antara instrumen syariah tersebut dengan tingkat suku bunga arus utama. Chapra berpendapat bahwa ketergantungan harga ini harus dipangkas secara bertahap untuk menjamin kedaulatan dan independensi penuh sistem moneter syariah (Chapra, 1996).

Integrasi Sektor Komersial Dan Sosial (Ziswaf)

Dimensi Kebijakan	Pemikiran Umer Chapra	Praktik Kontemporer (Bank Indonesia)
Sasaran Akhir	Maqasid Syariah (Falah/Kesejahteraan)	Kestabilan Nilai Rupiah & Pertumbuhan Inklusif
Instrumen Utama	Bagi Hasil & Penghapusan Riba	SukBI, SBIS, & BI-Rate (Dual System)
Pengendalian Uang	Dibatasi oleh pertumbuhan sektor riil	Target Inflasi (<i>Inflation Targeting Framework</i>)
Sektor Sosial	Zakat sebagai instrumen fiskal-moneter	Integrasi Ziswaf dalam ekosistem perbankan

Karakteristik distingtif dari gagasan Chapra terletak pada penggabungan instrumen zakat ke dalam struktur makroekonomi sebagai solusi atas problem defisit dan disparitas kekayaan (Chapra, 2000). Di tanah air, strategi visioner ini diimplementasikan melalui paradigma Ekonomi Syariah (Eksyar) Terintegrasi. Dalam kerangka ini, Bank Indonesia berperan sentral dalam mendorong digitalisasi dana zakat serta percepatan sertifikasi aset wakaf, yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di lingkungan pesantren maupun sektor UMKM.

Tantangan dan Hambatan Relevansi

Meskipun terdapat keselarasan yang signifikan, penerapan visi ekonomi Chapra di Indonesia masih terbentur oleh kendala struktural yang kompleks. Pengaruh dominan dari ekosistem finansial konvensional memaksa jalur transmisi kebijakan moneter syariah untuk tetap beradaptasi dengan fluktuasi suku bunga komersial demi menjaga daya saing pasar. Lebih jauh lagi, keterbatasan likuiditas serta kedalaman pasar keuangan syariah saat ini menyebabkan cita-cita Chapra mengenai sistem ekonomi yang bersih dari aktivitas spekulatif masih menjadi sasaran jangka panjang yang menantang bagi para otoritas regulasi di Indonesia (Ascarya, 2012).

KESIMPULAN

Kajian ini mengonfirmasi bahwa gagasan ekonomi M. Umer Chapra memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pergeseran paradigma kebijakan moneter di Indonesia saat ini. Signifikansi pemikiran tersebut teraktualisasi dalam tiga pilar utama:

Perspektif Stabilitas: Fokus Bank Indonesia dalam mempertahankan ketahanan kurs dan pengendalian inflasi selaras dengan postulat Chapra yang menempatkan stabilitas daya beli uang sebagai landasan utama bagi keadilan ekonomi.

Mekanisme Instrumen: Penggunaan instrumen berbasis aset produktif, seperti Sukuk Bank Indonesia (SukBI), merepresentasikan visi Chapra tentang urgensi sinkronisasi antara aktivitas finansial dan sektor riil guna mencegah munculnya gelembung ekonomi akibat spekulasi.

Pemerataan Ekonomi: Upaya otoritas moneter dalam menyinergikan Keuangan Sosial Islam (Ziswaf) ke dalam program penguatan ekonomi nasional menjadi bukti bahwa filosofi Maqasid al-Shari'ah dapat diadaptasi secara efektif dalam kebijakan publik kontemporer

Walaupun demikian, posisi Indonesia yang saat ini berada dalam masa transisi sistem perbankan ganda mengakibatkan jalur transmisi kebijakan syariah masih belum sepenuhnya lepas dari pengaruh volatilitas suku bunga konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Alandari, S., & Shofawati, A. (2020). Analisis perbandingan instrumen moneter syariah dan konvensional terhadap inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(11), 2110–2123. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202011pp2110-2123>

- Al-Jarhi, M. A. (2017). Monetary policy in Islamic economics: Objectives and instruments. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(1), 25–46.
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An analysis of Islamic banking performance: Maqasid Index implementation in Indonesia and Jordan. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 8(1), 12–29.
- Ascarya. (2012). The path to stability of Indonesian monetary policy mix. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 1(2), 5–30.
- Bank Indonesia. (2023). Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah (LEKS) 2023: Memperkuat Resiliensi dan Kebangkitan Ekonomi Syariah. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2024. Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (1985). *Towards a Just Monetary System: A Discussion of Money, Banking and Monetary Policy in the Light of Islamic Teachings*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (1996). Monetary Policy in an Islamic Economy. In *Money and Banking in Islam*. Institute of Policy Studies.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2016). Investasi pada Pasar Modal Syariah. Kencana. (Sangat berguna untuk membahas instrumen Sukuk dan pasar uang).
- Huda, N., Rini, N., Anggraini, D., & Hudori, K. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Kencana.
- Ibrahim, M. H. (2015). Issues in Islamic banking and finance: Islamic monetary system. *Pacific-Basin Finance Journal*, 34, 185–191. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.02.006>
- Ismal, R. (2013). *Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and Financial Issues*. Wiley. (Rizki Ismal adalah pakar dari Bank Indonesia, buku ini sangat otoritatif untuk konteks kebijakan moneter).
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Makro Islami* (Ed. 3). Rajawali Pers. (Buku standar yang sering membahas model moneter dari tokoh-tokoh besar termasuk Chapra).
- Mubarok, A., & Irfany, M. I. (2020). Relevansi konsep uang M. Umer Chapra terhadap kebijakan moneter di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance (JIEF)*, 1(1), 45–60.
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalization and sustainability of Islamic finance industry. *Journal of Islamic Finance*, 8(1), 13–26. <https://doi.org/10.31436/jif.v8i1.312>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025. OJK.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Sekretariat Negara.
- World Bank. (2022). *The Role of Islamic Finance in Mitigating the Economic Impact of COVID-19*. World Bank Group. (Mendukung argumen Chapra tentang resiliensi ekonomi syariah terhadap krisis).